



P U T U S A N

Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA Mw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMK 1 Manokwari, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal Dahulu, di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tanggal 03 Januari 2007:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0095/Pdt.G/2011 /PA Mw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wosi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **xxxxx**, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih 1 tahun dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan prilaku Tergugat yang egois, sering memukul, dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang pasti disamping itu Tergugat telah membohongi Penggugat karena ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai istri di Jayapura dan juga istri simpanannya di Surabaya;
4. Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2009 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke Surabaya untuk mengurus pekerjaan, namun sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha untuk sabar sambil mencari informasi tentang keberadaan dan alamat yang pasti dari Tergugat, namun kesabaran dan usaha Penggugat tidak membuahkan hasil karena setiap kali Tergugat menghubungi Penggugat dan Penggugat menanyakan alamat yang jelas Tergugat tidak pernah memberitahukannya ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan



bercerai dengan Tergugat

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 13 September 2011 dan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 13 Oktober 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor : 001/01/I/2007, tertanggal 3 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0095/Pdt.G/2011 /PA Mw



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 3 Januari tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Drs. Esau Sesa;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat suka bermain perempuan bahkan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan beberapa perempuan lain, namun Tergugat mengakunya bujangan;
- Bahwa Tergugat selalu memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tahun awal tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UNIPA, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi



adalah adik kandung Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada Januari tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan baru rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mempermainkan perempuan dan bahkan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat telah menikah dengan beberapa perempuan lain, namun Tergugat mengaku bahwa masih bujang;
- Bahwa pada awal tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0095/Pdt.G/2011 /PA Mw



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penyebab terjadi nya ketidakharmonisan sehingga mengakibatkan perselisihan dan berakibat pecahnya rumah tangga serta apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Ana Mugiyantini, S.Pd.,M.MPd binti Wahab sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat dan saksi Dr.H Dwinurhayati binti Sugianto sebagai adik kandung Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1)



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua
Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh
keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- istri yang sah
sejak 3 Januari 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan
disebabkan Tergugat sering marah, membentak dan memukul
Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah beberapa kali sebelum menikah
dengan Penggugat, pernikahan dengan Penggugat terjadi
karena Tergugat berbohong dengan menggunakan status
bujangan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak awal Januari tahun 2009 hingga
sekarang, Tergugat pergi tanpa adanya informasi tentang
keberadaannya serta tidak ada jaminan nafkah lahir maupun
batin dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang berharga yang
bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi
tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta
hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula
keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik
saja tetapi kemudian menjadi tidak harmonis, lalu terjadi
perselisihan terus menerus, Tergugat selalu marah tanpa
alasan bahkan memukul Penggugat dan puncaknya pada awal
tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak
saat kepergian Tergugat tidak pernah memberikan informasi
dan kabar keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga telah berusaha



mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dengan Tergugat setelah bertengkar lalu berpisah selama kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa ada jaminan nafkah dan komunikasi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada menarik maslahat ;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai



yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0095/Pdt.G/2011 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

AKBAR ALI, SHI

SHI

TTD

A.MUH YUSRI PATAWARI,

Hakim Anggota II,

TTD

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

TTD



ABDUL RAHIM, S.Ag, MH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00.
4. Meterai	Rp.	6.000,00.
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00.</u>

Jumlah Rp. 271.000,00.

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).